

**PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA  
SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH  
MENUJU TATA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK**

Achmad Fauzi \*

**ABSTRACT**

*Supervision is essentially an act of judging or testing whether something has been going according to a predetermined plan. With the supervision will be found that mistakes will eventually attempted repairs, the most important not to mistake happen again. Supervision is always required for all actions the central government and local authorities. Its main purpose is to avoid actions that harm the public interest, or at least to reduce as much as possible it happened. Supervision is more focused or focused on the evaluation and corrective actions to the results that have been achieved, with the intention that the proceeds according to plan. Therefore, the role of oversight agencies, in particular local government agency internal controls (Inspectorate) in the county / city in the course of carrying out the task of supervision of the machinery of government in the area of governance in order to realize good local governance, is crucial. Because the performance capabilities of internal oversight agencies also contribute to determine the successful management of local governance, since this institution has a range of supervisory duties are quite broad and has a strong position and strategic. This is because the Regional Inspectorate districts / cities in its duty to supervise not only the aspects of the use of financial / budget area, but his supervision more broadly is regarding the duties and functions, performance, and discipline region official. To realize this, the role of internal oversight agencies (Inspectorate) district / city, should be improved and optimized, so that local governance that can both manifestation.*

*Keywords: Internal Audit, Governance Local Government Good*

**ABSTRAK**

Pengawasan pada hakikatnya suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya akan diupayakan perbaikannya, yang paling penting jangan sampai kesalahan terulang kembali. Pengawasan selalu diperlukan bagi seluruh tindakan aparat Pemerintah Pusat maupun daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan kepentingan umum, atau setidaknya untuk menekan semaksimal mungkin hal itu terjadi. Pengawasan lebih difokuskan atau dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Oleh karena itu peran dari lembaga pengawasan, khususnya lembaga pengawasan internal pemerintah daerah (Inspektorat) di Kabupaten/Kota di dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya roda

---

\* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email: achmadfauzi957@yahoo.co.id

pemerintahan daerah guna terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sangat menentukan. Sebab kemampuan kinerja lembaga pengawasan internal juga turut menentukan keberhasilan pengelolaan tata pemerintahan daerah, mengingat lembaga ini memiliki jangkauan tugas pengawasan yang cukup luas serta memiliki posisi yang cukup kuat dan strategis. Hal ini dikarenakan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya melakukan pengawasan dalam aspek penggunaan keuangan / anggaran daerah, akan tetapi pengawasan yang dilakukannya lebih luas lagi yaitu menyangkut tugas dan fungsi, kinerja, serta disiplin pegawai daerah. Guna mewujudkan hal tersebut, maka peran lembaga pengawasan internal (Inspektorat) daerah kabupaten/kota ini, perlu lebih ditingkatkan dan dioptimalkan, agar tata kelola pemerintah daerah yang baik dapat perwujud.

**Kata Kunci :** *Pengawasan Internal, Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik*

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, artinya pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. (penjelasan huruf b UU No. 32 Tahun 2004).

Paradigma baru dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tetap menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan Pemerintah Daerah adalah menempati posisi yang sama kuat. Hal itu

diperlukan guna mewujudkan pemerintah yang baik (*good government*), yang diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui mekanisme *check and balance*.

Dana (uang) memang sangat diperlukan dalam setiap penyelenggaraan suatu urusan, akan tetapi bukan itu yang paling utama dalam otonomi daerah. Kata kunci dari otonomi daerah adalah “kewenangan”, seberapa besarkah kewenangan yang dimiliki oleh daerah di dalam menginisiatifkan kebijaksanaan, mengimplementasikannya, dan memobil asasi dukungan sumber daya untuk kepentingan implementasi.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memicu kegairahan baru yang membuka ruang kebebasan yang lebih bagi masyarakat dan elite lokal. Namun ironisnya kebebasan itu justru dipahami sebagai kebebasan dalam segalanya. Mahfud MD menyebut fenomena ini sebagai euforia demokrasi lokal. Euforia adalah kegembiraan sesaat, yang menggambarkan bahwa proses politik hanya berlangsung dalam situasi darurat jangka pendek. Kegembiraan jangka pendek itu tidak bakal membuahkan demokrasi lokal yang kukuh dan berkelanjutan kecuali hanya membuahkan kekecewaan instabilitas, dan merajalelanya korupsi dan

buruknya layanan pemerintah pada masyarakatnya. Praktek korupsi pada era reformasi yang kian menyebar ke daerah dan melibatkan semakin banyak aktor itu tentu menggambarkan sebuah ironi dari desentralisasi. Ironisnya sebagian besar praktek korupsi di daerah justru dilakukan oleh Kepala Daerah, dan anggota DPRD yang proses pengisian jabatannya dipilih secara langsung oleh rakyat, serta pejabat-pejabat daerah yang diangkat oleh kepala daerah.

Menurut Saldi Isra (2009), menjamurnya korupsi di daerah dapat dilihat melalui tiga persoalan penting. Pertama, program otonomi hanya terfokus kepada pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan, dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat. Kedua, tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan wewenang di daerah. Hubungan pusat dengan daerah hanya fungsional, yaitu hanya kekuasaan untuk memberikan *policy guidance* kepada pemerintah daerah tanpa diikuti oleh pengawasan yang memadai. Ketiga, legeslatif daerah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol. Justru sebaliknya terjadi kolusi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terjadi, sementara kontrol dari kalangan *civil society* masih lemah.<sup>1</sup>

Menurut Reydonnyzar Moenek (juru bicara Kemendagri) ada beberapa hal yang mengakibatkan jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi terus meningkat. Pertama, latar belakang kepala daerah di tanah air sangat beragam. Mulai birokrat, politisi, pengusaha, hingga artis.). Realitas ini sungguh sangat memperhatinkan. Sebetulnya terjadinya korupsi yang merajalela di daerah ini dapat dicegah, jika

fungsi lembaga pengawasan yang ada di daerah baik fungsi lembaga pengawasan internal maupun pengawasan fungsional bekerja dengan baik. (Jawa Pos, 16 April 2012).

Inspektorat daerah sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan baik. Sebab secara atribusi, delegasi dan mandat, posisi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawasan internal di pemerintah daerah sangat kuat, karena keberadaan lembaga ini dilindungi oleh undang-undang dan peraturan daerah. Jika dilihat dari jangkauan wilayah kerjanya (pengawasan) juga cukup luas karena wilayah yang diawasinya meliputi ke atas Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, (pejabat eselon IIA), ke samping semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pejabat eselon IIB / setingkat dengan Inspektorat Daerah, dan ke bawah seluruh Camat dan seluruh Kepala Desa/Kelurahan yang ada di wilayahnya.

Pengaturan organisasi perangkat daerah yang begitu besar dan luas ini, yang menjadi jangkauan tugas dari lembaga pengawasan internal (Inspektorat) daerah. Hal ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi lembaga pengawasan internal tersebut, sebab kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang lainnya sebagai sarana pendukung kinerja sangat terbatas. Persoalan lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan kemampuan dan keberanian para auditor, inspektur dilingkungan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap atasannya sendiri (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah) mengingat status mereka adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang posisinya berada di bawah kendali kepala daerah dan sekretaris daerah. Inspektur dan auditor internal ini diangkat dalam jabatan tersebut oleh kepala daerah. Sedangkan pembinaan teknis dalam

---

1 Lukman Santoso, *Otonomi Yang Menyebarkan Korupsi*, Jawa Pos 27 April 2011

melaksanakan tugasnya dilakukan oleh sekretaris daerah karena lembaga pengawasan (Inspektorat) adalah salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal inilah yang menarik mengangkat tulisan ini tentang peran lembaga pengawasan internal (Inspektorat) daerah kabupaten/kota.

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah “Bagaimana peran lembaga pengawasan internal (Inspektorat) daerah Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan tata kepermerintahan daerah yang baik?”

## PEMBAHASAN

### Peran Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat)

Membahas tentang peran Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, maka tidak lepas di dalamnya juga perlu dibahas tentang tata kelola pemerintahan daerah, sebab dengan pengawasan internal yang baik terhadap tata kelola pemerintahan daerah ini, maka akan menghasilkan tata kelola pemerintah daerah yang baik pula. Hal inilah yang menjadi jangkauan tugas Inspektorat Daerah dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan internal daerah pada pemerintah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah adalah salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah memiliki posisi yang kuat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengawasan internal di pemerintah daerah, karena keberadaannya diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, maupun oleh peraturan daerah, yang perannya sebagai lembaga pengawasan di internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah ini diharapkan dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan harmonisasi tata ke

pemerintahan daerah yang baik pula.

Pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena itu secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling, evaluating, appraising, correcting* maupun *control*.<sup>2</sup> Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi dua prinsip pengawasan yaitu; pertama, adalah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi; kedua, pemberian wewenang yang jelas kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan satu keharusan, karena rencana itu merupakan standar, alat ukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Prinsip pokok kedua wewenang merupakan suatu keharusan agar pelaksanaan pengawasan itu benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak.

Pengawasan juga dapat diartikan suatu langkah untuk menilai apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau jika di bidang pemerintahan, dapat diartikan bahwa pengawasan pemerintahan adalah suatu langkah untuk menilai apakah suatu pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dijalankan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Guna memperoleh suatu pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi dua prinsip pengawasan yaitu; pertama, adalah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi; kedua, pemberian wewenang yang jelas

---

2 Muh. Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2006, hal 90.

kepada bawahan. Prinsip kokok pertama merupakan satu keharusan, karena rencana itu merupakan standar, alat ukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan.

Hubungannya dengan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada pemerintah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Di dalam otonomi ini, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan swecara katagoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.<sup>3</sup>

Otonomi luas bisa bertolak dari prinsip: Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dikenali jumlahnya.<sup>4</sup>

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraan

nya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. dilahat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (huishouding) otonomi daerah yang diadopsi. Dikalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. R. Trena menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”. Josep Riwu Kaho memberi istilah “sistem”. Moh. Mahfud MD memakai istilah “asas otonomi”. Meskipun yang dipergunakan berbeda-beda, mereka berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (forma, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.<sup>5</sup>

Desentralisasi sebagai suatu kebijakan penyelenggara sistem pemerintahan berhubungan erat dengan otonomi daerah. Politik otonomi di Indonesia mengalami perubahan mendasar dengan adanya amandemen UUD 1945. Khususnya terhadap redaksi Pasal 18 UUD 1945, yang kini secara substansif dan struktural menjadi Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Melalui perubahan tersebut politik otonomi yang bersifat sentralistik menjadi politik otonomi yang bersifat desentralisasi. Itulah dasar konstitusional dari politik otonomi yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Jika desentralisasi merupakan tindakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32

---

3 Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke II, Nusa Media, Bandung, 2010, hal 83.

4 Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hal 37.

5 Ni'matul Huda, *Ibid*, hlm, 84-85.

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah: “Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat semua dengan peraturan perundang-undangan”.

Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan cara mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengurusan an kepentingan masyarakat setempat.

Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan, tapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu, dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Ditinjau dari hubungan pemerintah Pusat dan Daerah, pengawasan merupakan “pengikat” kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan (unitary): ” .... *if local autonomy is not produce a state of affairs bordering on anarchy, it must subordinated to national interest by means devised to keep its actions within bounds*”.<sup>7</sup>

---

6 Syaokani, HR dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta, 2004, hal. 173.

7 Sir William O, Hart – J.F. Garner, *Introduction To The Law of The Local Government and Administration*, Butterworths, London, 1973, hal 297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan, 1995, dalam, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 181

Apabila “pengikat” tersebut ditarik begitu kencang, nafas kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus. Apabila hal itu terjadi, pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi “pembelenggu” desentralisasi. Untuk itu, pengawasan harus disertai pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut akan mencakup pembatasan macam atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung pembatasan tatacara menyelenggarakan pengawasan, dan pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan.<sup>8</sup>

Menurut Muchsan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/plan).<sup>9</sup> Sedangkan Bagir Manan memandang kontrol sebagai “sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*).<sup>10</sup>

Pengawasan terhadap pemerintah menurut Paulus Effendi Lotulung, adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja mau pun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila terjadi kekeliruan, sebagai usaha represif.

---

8 Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm, 83.

9 Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal 37

10 Bagir Manan, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat NASIONAL KASGORO, Cipanas-Cianjur, 26 Juli 2000, hal 1-2.

Pengawasan/kontrol menurut Paulus Effendi Lotulung dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu kontrol *A-priori* dan kontrol *A-Posteriori*. Kontrol *A-Priori*, adalah bilamana pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah. Dalam hal ini tampak jelas unsur preventif dari maksud kontrol itu, sebab tujuan utamanya adalah mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Misalnya pengeluaran suatu peraturan yang untuk sah dan dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dan pengesahan dari instansi atasan, atau peraturan daerah-daerah kabupaten/kota harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah atasannya, demikian seterusnya. Sebaliknya, kontrol *A-Posteriori* adalah bilamana pengawasan itu baru terjadi sesudah terjadinya tindakan/putusan/ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah. Dengan kata lain, arti pengawasan di sini adalah dititik beratkan pada tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.<sup>11</sup>

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya: Pertama, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya; Kedua, tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun

---

11 Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tantang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal xvi - xvii

hukum formal (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*); Ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan; Keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan pencegahan; Kelima, apabila ada pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin ada negara di dalam negara.<sup>12</sup> Bahkan dapat dikatakan, tidak ada pemerintahan berotonomi tanpa pengawasan, padahal antara pengawasan dengan desentralisasi akan memungkinkan timbulnya *spanning*.<sup>13</sup> Menurut Bagir Manan, untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literatur yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu: (1) Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*), (2) Pengujian oleh badan

---

12 Irawan Soejito, 1983, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 9.

13 Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993, hal.3.

yang sifatnya politik (*political review*), dan (3) Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).<sup>14</sup>

Dilingkungan pemerintahan daerah itu sendiri dibentuk lembaga pengawasan internal yang cukup strategis yaitu Inspektorat Daerah. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 218 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara sbb :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi :
  - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
  - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan

Selanjutnya di dalam Pasal 222 UU No.32 Tahun 2004 diatur antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten / kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati / Walikota.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 24 mengatur tentang pengawasan :

1. Pengawasan terhadap urusan

---

14 Bagir Manan, 2005, *Empat Tulisan tentang Hukum*, Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005, hal 3. Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dalam *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 73.

pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen (sekarang Kementerian) Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen (sekarang Lembaga Pemerintah Non Kementerian), Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.
4. Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh Menteri / Menteri negara / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian ditingkat pusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/Walikota ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa : Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya di dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 diatur tentang pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Inspektur daerah sebagai berikut :

1. Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur, Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
2. Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan



tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Inspektur Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Salah satu penyebab maraknya korupsi serta buruknya kinerja aparat pemerintahan daerah adalah karena lemahnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik fungsi pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri / Inspektorat Jenderal) maupun pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Sebetulnya jika disimak dari jangkauan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan cukup luas. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 yaitu :

1. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan
  - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.
2. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
  - b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pengawasan selalu diperlukan bagi seluruh tindakan aparat Pemerintah Pusat maupun daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan kepentingan umum, atau setidaknya untuk menekan se

maksimal mungkin hal itu terjadi. Dalam hal ini pengawasan oleh George.R.Terry dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Tindakan pengawasan tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, yakni setelah kegiatan menghasilkan sesuatu.<sup>15</sup> Tidak terkecuali terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu peran dari lembaga pengawasan, khususnya lembaga pengawasan internal pemerintahan daerah (Inspektorat) di kabupaten/kota di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan daerah guna terwujudnya tatakelola pemerintahan daerah yang baik, sangat strategis. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dalam aspek penggunaan keuangan / anggaran daerah, akan tetapi pengawasan yang dilakukannya lebih luas lagi yaitu menyangkut tugas dan fungsi, kinerja, serta disiplin pegawai daerah. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 ayat (6) sebagai berikut: Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, maka peran dari lembaga pengawasan internal (Inspektorat) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki makna yang strategis, sebab jika peran lembaga pengawasan internal ini berjalan dan berfungsi dengan baik, maka tata kelola

<sup>15</sup> Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.38.

pemerintahan daerah yang baik akan terwujud pula.

### **Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *algemene begisselen van behorlijk bestuur* atau *the general of good administration* merupakan usulan dari Panitia de Monchy. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian *baik* identik dengan *patut* atau *layak*. Baik berarti tidak ada celanya. Pemerintahan yang baik berarti suatu pemerintahan yang teratur, tiada celanya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan-peraturan maupun yang berlaku dari yurisprudensi maupun literatur hukum. Karena itu asas-asas tersebut harus diperlihatkan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) untuk terciptanya *good governance*. *Governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.<sup>16</sup> Ada 4 (empat) unsur utama dalam *good governance* yaitu: akuntabilitas (*accountability*), kerangka hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), dan keterbukaan (*openness*).<sup>17</sup>

Jika mendengar istilah *good governance* yang ada dibenak kita hanyalah definisi penyelenggaraan pemerintahan

16 Paulus Efendi Lotulung, *Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) Dalam Koresiasinya Dengan Hukum Administrasi Dalam Buku Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hal 37.

17 Ahmad Sukarya, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 241.

yang baik, tapi penyelenggaraan seperti apa dan bagaimana hal tersebut dilakukan masih belum dapat dibayangkan. Secara umum penyelenggaraan yang dimaksud terkait dengan isu transparansi, akuntabilitas publik dan sebagainya. Padahal untuk mewujudkan pemahaman *good governance* sebenarnya amatlah pelik dan kompleks, tidak hanya sekedar memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pada level tertentu.<sup>18</sup>

Pemahaman terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan, di samping dari segi kebahasaan, karena asas ini muncul dari proses sejarah. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik ini berkembang menjadi wacana yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka (*open begrip*).

Ketika mengawali pembahasan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menulis sebagai berikut : "*bestuursorganen zijn-aangenomen dat ze bevoegd zijn een bepaald handeling te veeichten-bij hun handelen niet alleen gebonden aan wettelijke regels, aan het geschreven rech; daarnaast moeten zij het angeschreven recht in acht nemen. Het ongeschreven rech, dat wil zeggen vooral de algemene beginselen van behoorlijk bestuur*" (Organ-organ pemerintahan-yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan; hukum tertulis, di samping itu

18 Agus Sutiono dan Ambar TS, *Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik di Indonesia, Dalam Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Editor, Teguh Sulistiyani, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hal 21-22.

organ-organ pemerintahan harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik).<sup>19</sup>

Asas umum penyelenggaraan negara telah diatur di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meliputi 7 asas yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Umum Asas Kepentingan, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1) yang terdiri dari :

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi, dan
- i. Asas efektivitas.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengelolaan pemerintahan yang baik adalah proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara teratur dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan dikelola secara transparansi atau terbuka, profesional, efisien, efektif, proporsional, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan pemerintahan daerah kabupaten/kota ini dapat terwujud dengan baik, jika seluruh komponen dan sistem yang ada di dalamnya mampu bekerja secara maksimal, terutama lembaga pengawasan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota). Sebab kemampuan kinerja lembaga pengawasan internal juga turut menentukan keberhasilan pengelolaan tata pemerintahan daerah, mengingat lembaga ini memiliki jangkauan tugas pengawasan yang cukup luas serta memiliki posisi yang cukup kuat dan

---

19 H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 325.

20 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 241-242.

strategis.

## KESIMPULAN

Pengawasan selalu diperlukan bagi seluruh tindakan aparat Pemerintah Pusat maupun daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan kepentingan umum, atau setidaknya-tidaknya untuk menekan se maksimal mungkin hal itu terjadi. Pengawasan lebih difokuskan atau dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.

Dilihat secara atribusi, delegasi dan mandat, posisi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawasan internal (Inspektorat) di pemerintahan daerah sangat kuat, karena keberadaan lembaga ini diatur dan dilindungi oleh undang-undang dan peraturan daerah. Jika dilihat dari jangkauan wilayah kerjanya (pengawasan) juga cukup luas karena wilayah yang diawasinya meliputi pejabat eselon yang ada di atasnya seperti Sekretaris Daerah, (pejabat eselon IIA), ke samping semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekretaris DPRD yang ada di daerahnya (pejabat eselon IIB/ setingkat dengan Inspektorat Daerah), dan ke bawah seluruh Camat dan seluruh Kepala Desa/Kelurahan yang ada di wilayahnya. Pengaturan organisasi perangkat daerah yang begitu besar dan luas ini, yang menjadi jangkauan tugas dari lembaga pengawasan internal (Inspektorat) daerah. Hal ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi lembaga pengawasan internal tersebut, sebab kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang lainnya sebagai sarana pendukung kinerja sangat terbatas. Persoalan lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan kemampuan dan keberanian para auditor, inspektur dilingkungan Inspektorat Daerah untuk melakukan

pengawasan terhadap atasannya sendiri (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah) mengingat status mereka adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang posisinya berada di bawah kendali kepala daerah dan sekretaris daerah. Inspektur dan auditor internal ini diangkat dalam jabatan tersebut oleh kepala daerah. Sedangkan pembinaan teknis dalam melaksanakan tugasnya dilakukan oleh sekretaris daerah karena lembaga pengawasan internal (Inspektorat) adalah salah bagian dari Satuan Keraja Perangkat Daerah (SKPD).

## SARAN

Perlu dilakukan penataan kembali tentang posisi lembaga pengawasan internal (Inspektorat) daerah kabupaten/kota ini, agar perannya di dalam melakukan pengawasan internal dilingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat terlaksana dengan baik, yang akhirnya tujuan mengelola pemerintahan daerah yang baik dapat perwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukarya, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negaradalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Agus Sutiono dan Ambar TS, *Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik di Indonesia, Dalam Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Editor, Teguh Sulistiyani, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Bagir Manan, *Empat Tulisan tentang*

- Hukum*, Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, Hlm. 3. Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dalam *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Bagir Manan, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat NASIONAL KASGORO, Cipanas-Cianjur, 26 Juli 2000.
- Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Prolema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- J.Kaloh, *Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Lukman Santoso, *Otonomi Yang Menyebarkan Korupsi*, Jawa Pos 27 April 2011.
- Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, CV.Eka Jaya, Jakarta, 2005.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Muh. Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2006.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke II, Nusa Media, Bandung, 2010..
- Paulus Efendi Lotulung, *Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi Dalam Buku Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010..
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tantang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sir William O, Hart – J.F. Garner, *Introduction To The Law of The Local Government and Administration*, Butterworths, London, 1993. Dikutip kembali oleh Bagir Manan, dalam, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintahan Daerah**.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 **Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN**.
- Peraturan Pemerintah RI nomor 79 Tahun 2005 **Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  
2007 **Tentang Pembagian Urusan  
Pemerintahan Antara  
Pemerintah, Pemerintahan  
Daerah Provinsi dan  
Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota**

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 **Tentang Organisasi  
Perangkat Daerah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun  
2008 **Tentang Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah**